



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

M. .... Saudara:  
a. Nama .....  
NIP. .... 7 1 001  
Jabatan ..... Pertanian  
sebagaijabat San. .... Kopi Kecamatan  
Bintau: sampai den. .... terpilihnya pejabat  
sangat definitif.

b. Nama ...



- b. Nama : Salimudin Altin Pontoh, S.IP  
NIP : 19750823 201001 1 004  
Jabatan : Staf Kecamatan Bintauna  
sebagai Penjabat Sangadi Vahuta Kecamatan Bintauna sampai dengan terpilihnya pejabat sangadi yang definitif.
- c. Nama : Djemmy Damopolii  
NIP : 19630417 200906 1 001  
Jabatan : Staf Kecamatan Bolangitang Timur  
sebagai Penjabat Sangadi Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur sampai dengan terpilihnya pejabat sangadi yang definitif.
- d. Nama : Agus Anharis Sudiro, S.Pd.I  
NIP : 19830816 201102 1 001  
Jabatan : Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
sebagai Penjabat Sangadi Tote Kecamatan Bolangitang Barat sampai dengan terpilihnya pejabat sangadi yang definitif.
- e. Nama : Rasid Datuela  
NIP : 19650817 200701 1 044  
Jabatan : Staf Kecamatan Kaidipang  
sebagai Penjabat Sangadi Kuala Kecamatan Kaidipang sampai dengan terpilihnya pejabat sangadi yang definitif.
- f. Nama : Tedy Van Solang  
NIP : 19740603 201407 1 001  
Jabatan : Staf Sekretariat DPRD  
sebagai Penjabat Sangadi Boroko Kecamatan Kaidipang sampai dengan terpilihnya pejabat sangadi yang definitif.
- g. Nama : Mustapa Abdullah  
NIP : 19831031 201001 1 006  
Jabatan : Guru SDN 1 Paku  
sebagai Penja Sangadi Gihang Kecamatan Kaidipang sam, dengan terpilihnya pejabat sangadi yang de
- h. Nama : Abdul Wahai Husain  
NIP : 19671024 201102 1 003  
Jabatan : Staf Kecamatan Inogaluman  
sebagai Penjabat Sangadi Inogaluman sampai de  
sangadi yang definitif.


## KEDUA

abat Sangadi sebagai dimaksud dalam  
um KESATU menyeleng dan bertanggung  
ab terhadap proses pelaks pemilihan sangadi  
sampai dengan proses pelantikan.

## KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penjabat Sangadi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Penjabat Sangadi tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapatkan tunjangan Sangadi dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 22 Desember 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA.



DEPRI PONTOK